

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu Sumber daya yang jumlahnya sangat luas di Indonesia adalah hutan dimana hutan memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau dan lain sebagainya.

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah

¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, .hlm. 9.

dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering kali pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.²

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar penegakan hukum terhadap aksi Tindak Pidana dibidang kehutanan di Indonesia memang dirasakan belum maksimal pelaksanaannya, Polri sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Sementara itu penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas keberanan laporan atau yang berkenaan laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana di bidang kehutanan

Dalam rumusan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam penjelasan Pasal 5 yaitu disebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

²Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010 hlm 125-126

Pada saat ini permasalahan tindak pidana yang paling banyak terjadi di bidang kehutanan adalah maraknya praktek pembalakkan liar atau *illegal logging*. Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hutan di Indonesia terancam kekayaan alamnya baik itu dari alam ataupun dari tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Akhir-akhir ini sering terjadi perusakan hutan oleh manusia dan berakhir dengan hal yang tidak di inginkan seperti bencana alam banjir dan tanah longsor. Perusakan hutan tersebut berupa pembakaran hutan, perladangan yang berpindah-pindah dan pembalakan liar (*Illegal logging*). Pembukaan lahan pertanian tanpa adanya izin dari dinas kehutanan atau dinas perkebunan oleh masyarakat semakin sulit diatasi. Akibatnya banyak kondisi hutan yang memperlihatkan dari dampak perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Penebangan hutan secara liar

(Illegal Logging) nyatanya hingga saat ini masih hampir terjadi di seluruh dunia, namun yang paling penting justru banyak dilakukan di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Negara-negara Amerika Latin, Benua Afrika, dan ASEAN yang keadaannya makin hari semakin mengkhawatirkan. *Illegal Logging* yang menghancurkan jutaan hektar hutan hujan tropis ini, diatur oleh semacam sindikat yang terkoordinasi rapi hingga pihak berwajib pun sulit untuk membongkarnya.³

Adapun yang menjadi tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Adapun wewenang dari Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 1. Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

³ Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hlm 14.

3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.

6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan.
11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.⁴

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau memiliki hutan yang cukup luas. Namun, hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerusakan hutan yang cukup parah, kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau illegal logging, Jika kegiatan *illegal logging* ini terus menerus dilakukan maka, sangat mungkin terjadi hutan di Kabupaten Rokan Hulu akan semakin sedikit jumlahnya.

⁴Marzuki, *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Fokusmedia, Bandung, 2015, hal 23.

Pada saat itu di Kabupaten Rokan Hulu sesuai data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Di Kabupaten Rokan Hulu Luas Hutan yang masih ada adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Hutan di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	36.229.21
2	Hutan Produksi	47.866.65
3	Hutan Produksi Terbatas	114.897.05
4	KSA/KPA	3.20
Jumlah		198.996.11

Sumber : UPT KPH Rokan

Upaya yang dilakukan agar pencegahan Tindak Pidana bidang Kehutanan seperti pencurian kayu, penebangan liar, perambahan hutan dan lain-lain merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan terhormat, untuk mengatasi terjadinya kerusakan hutan maka semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan hutan, dimana tindakan merusak hutan adalah perbuatan jahat yang wajib dicegah.

Upaya Pencegahan kejahatan dibidang kehutanan harus menjadi sebuah kesepakatan dari semua pihak secara lintassektoral maupun lintas teritorial. karenanya, pemberantasan praktik kejahatan dibidang kehutanan harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pencegahan praktik kejahatan dibidang kehutanan ini demi kelangsungan fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Upaya untuk mencegah rusaknya hutan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab bisa dilakukan lewat upaya yang bersifat pencegahan, dan upaya yang bersifat penanggulangan. Untuk menanggulangi Tindak Pidana tersebut tindakan yang dapat dilakukan adalah :

1. Upaya Pencegahan merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan *preventif* dapat dilakukan melalui Pendekatan kepada masyarakat, Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. upaya penanggulangan yaitu Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek *illegal logging* antara lain melakukan patroli kehutanan rutin dengan menempatkan pos jaga disekitar kawasan hutan, pembentukan tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek tindak pidana kehutanan.⁵

⁵Achmad Santoso, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, Indonesia, Centerfor Enviromental Law, Jakarta, 2010, Hlm 119.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kehutanan seperti perambahan hutan, pencuri kayu atau penebangan kayu secara illegal perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana kehutanan. Kejahatan di bidang Kehutanan dapat dilakukan oleh siapa yang apabila tidak dilakukan pencegahan maka akan terjadi kerusakan hutan termasuk hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Secara umum penyebab terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan adalah tingginya ketergantungan hidup pada hutan yaitu keinginan masyarakat yang cukup tinggi untuk melakukan pengembangan lahan perkebunan di kawasan hutan karena beralasan hutan memiliki potensi kesuburan yang cukup tinggi. Selain itu juga kebutuhan kayu masyarakat dalam melakukan pembangunan sangat tinggi sedangkan penyediaan kayunya yang secara legal sangatlah terbatas. Dan alasan lainnya adalah karena tidak jelasnya tata batas kawasan hutan negara dengan pemukiman warga setempat selain itu faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi andalan bagi setiap pelaku kejahatan untuk membenarkan perbuatan kejahatan mereka

Menghadapi kenyataan seperti ini diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efisien dan seefektif mungkin, dengan cara pengamanan hutan oleh semua pihak baik oleh Polisi Kehutanan maupun oleh masyarakat serta seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab bersama dalam menjaga dan memelihara hutan indonesia.

Sementara itu faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana di bidang Kehutanan seperti illegal logging termasuk di Kabupaten Rokan Hulu dari hasil pengamatan penulis di lapangan adalah faktor lemahnya penegakan hukum dan pengamanan hutan dalam hal ini kurangnya personil pengaman hutan dalam mengamankan wilayah hutan Kabupaten Rokan Hulu dan juga terjadinya kurang koordinasi antara aparat-aparat penegakan hukum dalam mengupayakan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum dibidang illegal logging. Pengamanan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat illegal logging. Lemahnya penegakan hutan di Kabupaten Rokan Hulu sangat terlihat sekali dari jumlah personil Polisi Kehutanan yang saat ini berjumlah 7 orang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih hal tersebut dalam suatu bentuk penelitian dengan judul Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apasaja Hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Apasaja Hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokandalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini sebagai bentuk sumbangan kepada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah untuk serius menjaga kawasan hutan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

1.5 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu dengan

lainnya sehingga membentuk kesatuan dari bab pertama sampai bab terakhir. Untuk lebih jelasnya tentang sistematika dalam penelitian ini ditelaskan sebagai berikut :

Tabel.1.2
Sistematika Penulisan

NO	NAMA BAB	URAIAN
1	BAB I PENDAHULUAN	Bab I Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2	BAB II KAJIAN PUSTAKA	Bab I Membahas Tentang Konsep Upaya Pencegahan, Konsep Tindak Pidana Bidang Kehutanan dan Konsep Penegakan Hukum Bidang Kehutanan.
3	BAB III METODE PENELITIAN	Membahas tentang Pendekatan Penelitian, Alasan Memilih Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik memperoleh data, Populasi, sampel dan Teknik Sampling, Teknik Analisis Data dan Pengertian Operasional.
4	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Membahas tentang tempat atau lokasi penelitian dan Pembahasan.
5	BAB V PENUTUP	Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran-saran penulis kepada pihak-pihak tertentu yang mempunyai keterkaitan dengan skripsi yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Upaya Pencegahan

2.1.1 Pengertian Upaya

Menurut Wahyu Baskoro Upaya merupakan usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).⁶ Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”⁷. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.2 Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.⁸

Perlu diketahui dimana secara garis besar dalam kebijakan kriminal terdapat 2 upaya yang dapat ditempuh untuk penanggulangan kejahatan yaitu :

⁶ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2005, hlm. 902

⁷ Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008 Hal. 1787.

⁸ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, 2001, Hlm 103.

1. Upaya Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁹

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/massa media*)¹⁰

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hlm 193.

¹⁰ *Ibid.*

2.2 Konsep Tindak Pidana Kehutanan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Straf*, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan dari *Recht*. Pidana dapat dikatakan sebagai salah satu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah asing terdapat di dalam hukum pidana Belanda (WvS) yang dikenal dengan istilah “*Stafbaarfeit*”, dimana seperti kita ketahui bahwa WvS Hindia Belanda yang sekarang menjadi KUHP kita adalah merupakan terjemahan dari WvS Belanda. Tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai arti dan isi dari istilah tersebut, baik dalam WvS Belanda maupun dalam WvS Hindia Belanda (KUHP). Tindak pidana adalah perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil

¹¹ Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2013, Hlm 61.

dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana,
3. Delik berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”¹³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 67.

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa *latin delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari kejahatan dan Pelanggaran Sementara itu Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang Undang Pidana, adapun dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu : ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.¹⁵

Tindak Pidana di Bidang Kehutanan dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana Khusus dimana Undang-Undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm, 31.

¹⁵ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm, 31-32.

hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari unsur Objektif dan Unsur subjektif yaitu :

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)¹⁶

2.2.3 Tindak Pidana kehutanan

Pengertian tindak pidana kehutanan secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Tindak Pidana Kehutanan adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.¹⁷

Menurut Haba, Tindak pidana kehutanan adalah “suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

¹⁷ <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 di Pasir Pengaraian.

kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah dirumuskan beberapa Tindak pidana di bidang kehutanan yang merupakan suatu kejahatan dan diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut :

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (Pasa178 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
2. Membakar Hutan (Pasa178 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal (Pasal 78 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa Izin (Pasal 78 (5) jo Pasa1 38 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (Pasa178 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

¹⁸ Ibid

6. Menggembalakan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
7. Membawa alat-alat berat tanpa izin (Pasal 78 (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
8. Membuang benda-benda yang berbahaya.
9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. (Pasal 178 (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).¹⁹

2.3 Konsep Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara nyata manfaat dari hutan adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hutan ikutan seperti getah, rotan, madu, buah-buahan. Selain itu pula hutan juga mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan dan lain sebagainya.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁰ Ibid.

Penegakkan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.²¹

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu (1) substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan; (2) struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dan (3) kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.²²

Salah satu pihak yang memiliki tanggungjawab dalam menjaga hutan dari Tindak Pidana adalah Polisi Kehutanan, hal ini terdapat Pada Pasal 51 ayat (1)

²¹ Arifin Leonarda Sambas K. *Teori-teori Hukum Klasik & Kotemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 131.

²² Ernest Runtukahu, *Hambatan Dan Upaya Pembetulan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, ejournal Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, Hlm. 63.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus yakni Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan memiliki tugas dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut- II.2014 Tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 ayat (1), yaitu :

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Adapun wewenang Polisi Kehutanan (Kepolisian Khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut :

1. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

2.3.2 Pengertian Hutan

Segala kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia telah di atur oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²³

Memasuki era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru.Di masa era ini, deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah serius, Industri perkayuan memang sedang tumbuh.Pohon bagaikan emas coklat yang menggiurkan keuntungannya.²⁴

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang pisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan :

²³ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

²⁴ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.15

1. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
2. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab;
3. bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Hutan adalah karunia dan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah untuk bangsa Indonesia, yang wajib disyukuri dan dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang. Sebagai modal pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa, yang meliputi manfaat ekologi, sosial budaya dan manfaat ekonomi.²⁵

²⁵ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011 hlm. 3-4.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.²⁶ Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest For Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.²⁷

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Sementara itu yang dimaksud dengan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁷Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, Duta Rimba, Jakarta, 2015, Hlm.4.

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²⁸

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).

²⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 s/d 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

2.3.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan

Untuk menjaga hutan Indonesia dari kerusakan-kerusakan selama ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Lima belas tahun setelah kemerdekaan, pada tanggal 24 September 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) setelah melalui proses panjang sejak tahun 1948. UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai *lex generalis* (“undang-undang pokok”) bagi pengaturan lebih lanjut obyek materilnya, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUPA terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) pasal yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) pasal dan 9 (sembilan) pasal khusus terkait ketentuan konversi. Di samping 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang dasar dan ketentuan pokok, maka

pengaturan tentang tanah terdapat dalam 53 (lima puluh tiga) pasal, sisanya, 4 (empat) pasal mengatur hal-hal di luar ketentuan pokok dan pertanahan.²⁹

Pengaturan mengenai hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksana dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria menentukan sebagai berikut :

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1

²⁹Iman Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 190.

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan.

Pengelolaan hutan terhadap hutan secara lestari dengan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan.

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

Selain Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, terdapat Undang-undang lain yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang membahas tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observational Research* (survei) atau juga disebut dengan istilah penelitian empiris atau yang sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis.³⁰ Adapun alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana Upaya yang dilakukan UPT KPH Rokan Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (*das sein*) apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat normatif (*das sollen*).

Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik kerana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³¹

³⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakrata, 2008, Hlm, 20.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 8.

3.1.2 Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Alasan Penggunaan Pendekatan kualitatif dalam Penelitian ini antara lain karena beberapa pertimbangan yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³²

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan dimana di Kabupaten Rokan Hulu terdapat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Penyelolaan Hutan Rokan.

3.2.2. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

- a. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Penyelolaan Hutan Rokan merupakan Perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Riau.

³²Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hlm.5.

- b. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan merupakan tempat berkantornya Polisi Kehutanan wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.³³

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

³³ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 53

3.4 Teknik Memperoleh Data

Dalam suatu penelitian tentunya membutuhkan suatu data dari sumber tertentu, dimana data tersebut akan digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, Untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan penelitian dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.³⁴

2. Studi Pustaka/Dokumentasi

Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti informasi itu dapat diperoleh dari buku, Peraturan-Perundang-Undangan, surat kabar, majalah, literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan saja orang tetapi juga objek dan

³⁴ Ibid, Hlm 137.

benda-benda alam yang lain.³⁵ Dikarenakan penelitian ini menggunakan sistem wawancara dalam pengumpulan data, maka dibutuhkan Informan sebagai sampel penelitian.

Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel/Informan dilakukan dengan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampel/Informan penelitian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan 1 orang Kepala Sub Bagian, 2 Orang Kepala Seksi dan 1 Orang Kepala Unit Polisi Kehutanan.

Tabel 3.1
Populasi Dan Sampel Penelitian

No		Populasi	Sampel	%
1	Kepala UPT	1	1	100
2	Kepala Sub Bagian	1	1	100
	Kepala Seksi	2	2	100
3	Kanit Polisi Kehutanan	1	1	100
	Jumlah	5	5	100

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2022

3.6 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh peneliti dilapangan baik melalui hasil wawancara maupun yang diperoleh melalui dokumen akan dianalisis sebelum digunakan, analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting hal ini disebabkan karena

³⁵ Sugiyono, *Statistika Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 61.

dengan analisis inilah data yang diperoleh akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.³⁶

Adapun tahap-tahap analisis data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara.

2. Analisis data dilapangan

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, yang terdiri dari :

- a. Reduksi data, dimana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

³⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, 2011, Hlm. 106

- b. Penyajian Data, dimana setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian singkat dan bentuk lainnya.
- c. Penarikan Kesimpulan, merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁷

3.7 Defenisi Operasional

1. Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pencegahan adalah adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian,
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana dan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

³⁷ Ibid, hal 49.

5. Tindak pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.
6. Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.